



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/592/BAPPELITBANGDA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022-2026

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi yang dalam penanganannya memerlukan langkah-langkah menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta penyelenggaraan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi;
- b. bahwa agar langkah-langkah penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 303);
13. Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1159);
14. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022-2026.**

KESATU : Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2026, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab:

1. bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
2. memberi bimbingan dan arahan terhadap Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
3. melaksanakan pembahasan bersama seluruh Anggota Tim dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

b. Ketua:

1. menyusun rencana kerja Tim dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
2. memantau secara berkesinambungan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
3. mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang selama kegiatan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
4. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
5. mengoordinasikan antar perangkat daerah dalam Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
6. melaksanakan pembahasan bersama seluruh Anggota Tim dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

c. Wakil Ketua:

1. melaksanakan tugas Ketua Tim apabila berhalangan;
2. membantu Ketua Tim dalam merumuskan strategi dan kebijakan Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
3. mengoptimalkan fungsi dan peran Anggota agar tercapai efesiensi dan efektivitas organisasi.

d. Sekretaris:

1. menyusun agenda kerja dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
2. mengoordinasikan pengumpulan data penunjang dan menindaklanjuti laporan hasil pembahasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
3. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan rapat pembahasan; dan
4. melaksanakan pembahasan bersama seluruh Anggota Tim dalam rangka penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

e. Anggota:

1. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sesuai dengan bidang masing-masing;
2. menganalisa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah bidang Perangkat Daerah masing-masing; dan
3. melaksanakan pembahasan bersama seluruh Anggota Tim dalam rangka penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

**TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022-2026**

- I. Penanggung Jawab : Bupati Bangka Tengah.
- II. Ketua : Wakil Bupati Bangka Tengah.
- III. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- IV. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- V. Wakil Ketua III : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- VI. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- VII. Anggota :
1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah;
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
 11. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah;
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah;

13. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah;
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
16. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah;
17. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;
19. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah;
20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah;
21. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah;
22. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah;
23. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah;
24. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah;
25. Camat Koba Kabupaten Bangka Tengah;
26. Camat Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah;
27. Camat Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
28. Camat Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah;
29. Camat Namang Kabupaten Bangka Tengah;
30. Camat Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
31. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
32. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dan
33. Subkoordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN